

PEDOMAN PEMBINAAN & KEGIATAN ORGANISASI KEMAHASISWAAN UNIVERSITAS PRISMA

Kegiatan Kemahasiswaan di Universitas Prisma yang selanjutnya di sebut U-Prisma terbagi dalam dua jenis program, yaitu;

- (1) Program institusi yang berasal dari Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Fakultas dan Program Studi.
- (2) Program Organisasi Kemahasiswaan yang dilaksanakan dari, oleh dan untuk mahasiswa. Kegiatan yang dilaksanakan oleh Organisasi Kemahasiswaan menganut asas terbuka, tidak diskriminatif, nirlaba, mandiri, adil, kekeluargaan, efektif, efisien, dan transparan.

Pasal 1.1 Definisi Organisasi Kemahasiswaan

1. Organisasi kemahasiswaan adalah wadah pembinaan sikap dan kepribadian serta menanamkan nilai-nilai luhur dalam diri mahasiswa. Organisasi ini bersifat keilmuan, keprofesian, olah raga, seni dan budaya, pengembangan penalaran, dan kemasyarakatan.
2. Organisasi kemahasiswaan di U-Prisma adalah wadah kegiatan kokurikuler (penalaran keprofesian/keilmuan sesuai dengan program studi) dan ekstrakurikuler (bakat, minat dan penalaran) yang merupakan bagian terpadu dari sarana pengembangan dan penyebarluasan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat dalam memperkaya kebudayaan nasional.

Pasal 1.2 Asas Organisasi Kemahasiswaan

1. Organisasi Kemahasiswaan di U-Prisma tidak menginduk pada organisasi masyarakat, organisasi sosial, atau organisasi politik manapun.
2. Peraturan Organisasi Kemahasiswaan U-Prisma tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku umum di Negara Kesatuan Republik Indonesia dan peraturan yang berlaku di U-Prisma.

Pasal 1.3 Kebebasan Berorganisasi yang Bertanggung Jawab

1. Mahasiswa U-Prisma memiliki hak kebebasan untuk berorganisasi dan bergabung dengan organisasi-organisasi kemahasiswaan di U-Prisma untuk mengembangkan bakat, minat, dan penalaran.
2. Keanggotaan, kebijakan, dan kegiatan organisasi kemahasiswaan U-Prisma ditentukan oleh anggota dalam organisasi yang bersangkutan dengan cara yang tidak melanggar peraturan U-Prisma.
3. Anggota Organisasi Kemahasiswaan U-Prisma adalah mahasiswa yang terdaftar secara sah dan keanggotaannya dijamin kerahasiaannya untuk kepentingan pihak tertentu dari luar U-Prisma
4. Setiap Organisasi Kemahasiswaan harus memiliki dosen pembimbing (dosen dalam lingkungan U-Prisma) yang dapat dipilih sendiri.
5. Pengurus organisasi kemahasiswaan terdiri atas mahasiswa yang aktif berkuliah pada semester yang sedang berjalan dan tidak sedang menjalani sanksi.

6. Mahasiswa yang menjadi pengurus organisasi kemahasiswaan selayaknya yang mempunyai Prestasi Akademik baik dan berdisiplin tinggi, serta dapat mengelola waktu dengan baik sehingga dapat menjadi teladan di kampus.

Pasal 1.4 Kegiatan Organisasi Kemahasiswaan di U-Prisma

Kegiatan keorganisasian di U-Prisma adalah wahana pembelajaran pembentukan karakter, kreativitas, inovasi, latihan kepemimpinan, manajerial, dan kerjasama sebagai upaya membangun kepribadian yang bermartabat.

Pasal 1.5 Kedudukan Organisasi Kemahasiswaan di U-Prisma

1. Organisasi kemahasiswaan tingkat Universitas merupakan :
 1. Perwakilan mahasiswa untuk menampung dan menyalurkan aspirasi mahasiswa dan mengorganisasikan kegiatan kemahasiswaan
 2. Wadah pengembangan potensi diri dan jati diri mahasiswa sebagai insan akademis, ilmuwan dan intelektual di masa depan.
 3. Wadah pengembangan keterampilan, manajemen dan kepemimpinan kemahasiswaan.
 4. Wadah pembinaan dan pengembangan kader-kader pemimpin bangsa yang berpotensi dalam melanjutkan kesinambungan pembangunan nasional.
 5. Wadah pemeliharaan dan pengembangan ilmu dan teknologi dan seni yang dilandasi oleh norma-norma agama, akademik, etika, moral dan wawasan kebangsaan.
2. Organisasi Kemahasiswaan diselenggarakan berdasarkan prinsip dari, oleh dan untuk mahasiswa dengan mengacu kepada Peraturan Universitas.
3. Organisasi kemahasiswaan Universitas terbedakan atas 2 (dua) jenis yaitu Unit Kegiatan Kemahasiswaan (UKM) dan Organisasi Kemahasiswaan di tingkat Universitas , di tingkat Fakultas dan di tingkat Program Studi, yang diatur dalam peraturan dan tata tertib organisasi mahasiswa.
4. Organisasi Kemahasiswaan sebagaimana tersebut pada ayat (3) wajib mendaftar dan diakui oleh universitas.
5. Anggota Organisasi Kemahasiswaan bersifat otomatis bagi seluruh mahasiswa yang berminat dan terdaftar sebagai peserta program studi di Universitas.

Pasal 1.6 Keabsahan Organisasi Kemahasiswaan

1. Kelompok mahasiswa yang memiliki minat, dan ketertarikan di bidang yang sama mengusulkan secara tertulis kepada Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan.
2. Pendaftaran Organisasi Kemahasiswaan dilakukan setahun sekali sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan.

Pasal 1.7 Hak Organisasi Kemahasiswaan U-Prisma

Organisasi Kemahasiswaan U-Prisma yang sah akan memperoleh pelayanan dan izin menggunakan fasilitas U-Prisma, sesuai dengan ketentuan penggunaan fasilitas U-Prisma yang berlaku.

Pasal 1.8 Kewajiban Organisasi Kemahasiswaan U-Prisma

1. Organisasi Kemahasiswaan U-Prisma wajib memenuhi ketentuan dan peraturan yang berlaku di U-Prisma.
2. Organisasi Kemahasiswaan U-Prisma wajib melaksanakan kegiatan secara bersungguh-sungguh dan bertanggung jawab serta bermanfaat bagi mahasiswa, baik perorangan maupun kelompok/organisasi serta bermanfaat bagi kegiatan pendidikan di U-Prisma.
3. Organisasi Kemahasiswaan U-Prisma wajib mendukung suasana dan proses pembelajaran yang menunjang keberhasilan proses pendidikan.
4. Organisasi Kemahasiswaan U-Prisma wajib menjaga dan menegakkan nama baik serta wibawa U-Prisma.
5. Organisasi Kemahasiswaan U-Prisma wajib memberikan laporan secara tertulis kepada Kantor Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah penyelenggaraan setiap kegiatan.

Pasal 1.9 Tatacara Pendirian Organisasi Kemahasiswaan U-Prisma

1. Pendirian Organisasi Kemahasiswaan U-Prisma sebagaimana disebut pada pasal 1.5, ayat (3) hanya dimungkinkan sepanjang ruang lingkup kegiatannya mendukung pencapaian visi dan misi, mendukung pendidikan di U-Prisma, dan merupakan wahana pengembangan diri mahasiswa.
2. Pendirian Organisasi Kemahasiswaan di U-Prisma baik yang berupa UKM dan Organisasi Kemahasiswaan tingkat Universitas, tingkat Fakultas dan program studi adalah sebagai berikut :
 1. Ruang lingkup kegiatan tidak sama atau tidak sejenis dengan kegiatan Organisasi Kemahasiswaan yang telah ada.
 2. Untuk UKM mempunyai calon anggota mahasiswa U-Prisma lintas Program Studi/Fakultas yang dinyatakan dengan tanda tangan seluruh calon anggota.
 3. Tingkat Universitas mendapatkan ijin dari Rektor melalui Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan .
 4. Tingkat Fakultas diajukan dari Dekan Fakultas untuk mendapatkan ijin dari Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan.
 5. Tingkat Prodi diajukan oleh Kaprodi melalui Dekan Fakultas dan diteruskan ke Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan untuk mendapatkan persetujuan.
 6. Dilengkapi dengan susunan pengurus dan struktur organisasi.
 7. Mempunyai Pembimbing Organisasi Kemahasiswaan yang berstatus dosen U-Prisma
 8. Mempunyai peraturan dan tata tertib organisasi berdasarkan AD/ART U-Prisma.
 9. Mempunyai rancangan program kerja.
 10. Dalam melaksanakan kegiatannya harus menganut azas terbuka, tidak diskriminatif, nirlaba, mandiri, adil, kekeluargaan, efektif, efisien, dan transparan.
 11. Mengisi dan melengkapi formulir pendaftaran organisasi kemahasiswaan yang disediakan oleh Kantor Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan.
 12. Organisasi yang telah memenuhi dan melengkapi persyaratan, serta telah dinyatakan sah, mempunyai hak dan kewajiban yang sama, seperti tersebut dalam Pasal 1.7 dan Pasal 1.8.

Pasal 1.10 Pembiayaan Organisasi

Pembiayaan untuk keperluan organisasi dapat diperoleh dari sumber- sumber keuangan sebagai berikut:

1. Iuran anggota.
2. Bantuan yang tidak mengikat.
3. Dana stimulant kemahasiswaan.
4. Usaha organisasi yang dilakukan secara sah dan legal sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 1.11 Pencabutan Hak Organisasi

U-Prisma dalam hal ini Rektor melalui Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, mencabut hak organisasi kemahasiswaan, baik tingkat Universitas, tingkat Fakultas, tingkat program studi dan UKM, atas prakarsa sendiri dan atau usul Dekan Fakultas apabila terbukti:

- a. Melakukan kegiatan yang mengganggu keamanan, ketertiban, dan kelancaran pelaksanaan proses pendidikan serta hal-hal lain yang merugikan U-Prisma.
- b. Melakukan kegiatan ilegal atau kegiatan yang tidak mendapat ijin dari yang berwenang.
- c. Melanggar ketentuan dan peraturan U-Prisma.

2. PEDOMAN KEGIATAN KEMAHASISWAAN U-PRISMA

Setiap kegiatan kemahasiswaan harus berlandaskan atas asas manfaat, edukatif, saling menghargai, ketertiban, kemandirian, persatuan dan kesatuan serta tetap menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia, nilai bermasyarakat, dan nilai akademis.

Pasal 2.1 Asas

1. Kegiatan kemahasiswaan U-prisma adalah kegiatan perorangan atau kelompok/organisasi kemahasiswaan yang dilaksanakan dalam rangka pendidikan dan pengembangan diri sebagai mahasiswa U-Prisma.
2. Kegiatan kemahasiswaan meliputi kegiatan yang bersifat kokurikuler atau ekstrakurikuler.

Pasal 2.2 Rekomendasi Kegiatan

Kegiatan kemahasiswaan kokurikuler atau ekstrakurikuler membutuhkan rekomendasi yang diatur sebagai berikut:

1. Tingkat universitas dibuat oleh Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan
2. Tingkat Fakultas dibuat oleh Dekan.
3. Tingkat Program Studi dibuat oleh Ketua Program Studi dengan persetujuan Dekan Fakultas.

Pasal 2.3 Persyaratan Kegiatan

Kegiatan kemahasiswaan dapat diizinkan apabila sesuai dengan pedoman sebagai berikut:

1. Tidak mengganggu kegiatan resmi U-Prisma.
2. Tidak merusak citra U-Prisma.
3. Memberikan manfaat nyata pada pendidikan dan pengembangan mahasiswa sesuai dengan visi dan misi U-Prisma.

4. Mendapat izin penggunaan fasilitas sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku. Mengikuti peraturan tata tertib kampus.
5. Kegiatan kemahasiswaan yang melibatkan pihak luar U-Prisma harus mendapat izin tertulis dari Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan.
6. Kegiatan kemahasiswaan di luar kampus harus mengindahkan norma, aturan, dan adat yang berlaku di lingkungan setempat.
7. Kegiatan di luar kampus yang mengatas namakan U-Prisma harus mendapat izin dari pimpinan U-Prisma melalui Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan.